



**Siaran Pers**  
**Pengadilan Distrik Dili**  
*10 April 2017*

**JSMP meminta pengadilan untuk menyertakan ganti rugi perdata dalam hukuman penjara bagi terpidana dalam kasus berkarakter kekerasan seksual**

JSMP terus meminta kepada pengadilan untuk menerapkan ganti rugi perdata selain hukuman penjara bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Ganti rugi ini sebagai sebuah cara untuk menjamin pemulihan menyeluruh atas kerugian yang dialami oleh korban dari terdakwa.

Berdasarkan pasal 104(1) KUHP, pengadilan harus menentukan ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, dengan permohonan dari korban yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan harus menentukan total ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban, berdasarkan penilaian dari jumlah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa.

Di pihak lain, dalam pasal 72(3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengatur bahwa Apabila pihak yang dirugikan diketahui sebelum investigasi diselesaikan, jaksa penuntut umum, yang bertindak atas nama pihak yang dirugikan, harus mencantumkan dalam surat dakwaan semua unsur yang diperlukan untuk menetapkan tanggungjawab perdata. Oleh Karena itu Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk menentukan akibat perbuatan terdakwa terhadap kerugian dan kerugian bagi korban dan memberikan bukti dari nilai kerugian atau kerusakan tersebut. Berdasarkan pasal 278(8) (g), KUHP menentukan bahwa setelah mempertimbangkan semua fakta-fakta terbukti, pengadilan harus menentukan apakah syarat-syarat mengenai pemberian ganti rugi perdata telah teridentifikasi

JSMP mengamati bahwa pengadilan terus menghukum para terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana berkarakter kekerasan seksual sebagai sebuah perkembangan/kemajuan positif. Meskipun demikian, mayoritas kasus tersebut, pengadilan gagal untuk meminta ganti rugi perdata bagi korban. Seperti dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang melibatkan terdakwa DM melawan korban yang masih berumur 14 tahun, yang terjadi di Ermera, Pengadilan Distrik Dili menghukum terdakwa hanya semata-mata dengan hukuman tunggal 14 tahun penjara.

“Ganti rugi perdata adalah penting bagi korban, untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa dan sebagai satu cara untuk mendidik terdakwa dan masyarakat agar menghindari perilaku kekerasan seksual,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Mei 2016, pukul 13.00 siang, terdakwa yang merupakan guru korban menyuruh korban dan teman-temannya untuk memindahkan komputer dari ruang sekolah yang baru ke ruang sekolah yang lama karena terdakwa akan memberikan ujian

komputer dan korban yang dipanggil terakhir oleh terdakwa. Dalam ruangan tersebut, terdakwa menyuruh korban duduk di atas meja dan membaringkannya dan kemudian melakukan hubungan seksual. Setelah melakukan hubungan seksual, terdakwa mengancam akan memukul korban jika korban melaporkan kepada orangtua atau memberitahu teman-temannya.

Pada tanggal 10 September, pada pukul 8 pagi, terdakwa kembali melakukan hubungan seksual dengan korban di atas kursi. Terdakwa melakukan tindak pidana ini ketika terdakwa menyuruh korban membawa buku matematika ke kantor terdakwa yang baru. Terdakwa juga mengancam korban untuk tidak memberitahu orang lain dan menyuruh korban kembali ke rumah.

Selanjutnya pada tanggal 27 September 2016, pukul 10.30, pada jam istirahat, terdakwa menyuruh korban membagikan materi *ilmu pengetahuan alam (IPA)* di atas meja teman-teman. Ketika sedang melakukan distribusi, terdakwa memanggil lagi korban ke ruang terdakwa dan memegang alat kelamin korban. Pada saat terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut, 3 orang teman korban melihat dan langsung melaporkan kepada para guru-guru lain.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 (1) dan (2) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan cara baik memasukan alat ke dalam vagina, mulut dan anus, dan termasuk melakukan perbuatan seksual relevan lainnya melawan korban yang belum berumur 14 tahun.

Setelah mengevaluasi proses tersebut dan bukti-bukti relevan dari kasus tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 14 tahun penjara. Hukuman ini merupakan akumulasi dari 8 tahun penjara untuk kejadian pertama dan kedua dan hukuman 6 tahun penjara untuk kejadian terakhir.

JSMP sangat prihatin dengan terdakwa yang merupakan seorang guru, seharusnya memberikan teladan dan menjadi pelindung bagi anak-anak didiknya, bukan justru memperkosa kembali siswinya. Oleh karena itu, JSMP merekomendasikan kepada Kementerian Pendidikan untuk memberikan perhatian yang serius bagi para guru agar melakukan tugas mereka secara baik sebagai pedidik.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
E-mail: [luis@jsmp.tl](mailto:luis@jsmp.tl)